



**TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NOMOR 23 TAHUN 2005

**TENTANG PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005**

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tahun tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan, perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPUD perlu melakukan penelitian persyaratan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi ; (a) Penelitian kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; (b) Penelitian keabsahan persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; (c) Klarifikasi pada instansi yang memberikan surat keterangan kelengkapan dan keabsahan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- c. bahwa pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b belum dapat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2005 tentang tahapan, program/kegiatan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Program/kegiatan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2005;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 271/1/113/DPRD/2005 Perihal Pelaksanaan Pilkada (pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah vide Pasal 65 ayat (2) huruf b UU No 32/2004) ;
2. Keputusan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 6 April 2005 tentang Perubahan Program, Kegiatan dan Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 ;

MENETAPKAN

- : **PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN DAN TAHAPAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005**

Pasal 1

Perubahan Program/Kegiatan dan Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 dalam Keputusan ini adalah perubahan atas Lampiran Keputusan KPUD Sumbawa Barat No.01 tahun 2005 tentang Program/Kegiatan dan Tahapan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 2

Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah hanya perubahan terhadap tahapan Penelitian dan Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sedangkan Program/Kegiatan, Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 01 tahun 2005 tetap berlaku.

Pasal 3

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi ;

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat ;
- b. Pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Sumbawa Barat oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ;
- c. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke KPU Kabupaten Sumbawa Barat beserta lampirannya, serta pendaftaran tim kampanye ;
- d. Penelitian kelengkapan administrasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. Penyampaian hasil penelitian administrasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- f. Perbaikan kelengkapan administrasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- g. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat ;
- h. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
- i. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru ;
- j. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya ; dan
- k. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 4

Perubahan Program dan Jadwal Waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 6 April 2005
Ketua,

FUD SYAIFUDDIN, ST

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 23 TAHUN 2005
 TANGGAL : 6 APRIL 2005

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
2				
a	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	21 Maret	27 Maret	KPU KSB
b	Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Tim Kampanye	28 Maret	3 April	KPU KSB
c	Penelitian kelengkapan Administrasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	4 April	5 April	KPU KSB
d	Penyampaian Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol dan Pasangan Parpol	5 April	6 April	KPU KSB
e	Perbaikan/Kelengkapan Administrasi Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 April	12 April	Parpol atau gabungan parpol
f	Penelitian kelengkapan administrasi, keabsahan dan klarifikasi ke instansi	13 April	17 April	KPU KSB
g	Penyampaian Hasil Penelitian kelengkapan, keabsahan dan klarifikasi ke instansi	18 April	18 April	KPU KSB
h	Pendaftaran bakal pasangan calon pengganti oleh Parpol/Gabungan Parpol	19 April	25 April	KPU KSB
i	Penelitian kelengkapan, keabsahan serta klarifikasi bagi bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah baru yang diusung oleh parpol/gabungan parpol	26 April	29 April	KPU KSB
j	Penyampaian Hasil Penelitian oleh KPUD ke parpol/gabungan parpol	29 April	30 April	KPU KSB
k	Penetapan dan pengumuman Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Sumbawa Barat 2005	30 Apr	30 April	KPU KSB
l	Penentuan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2005 dan Deklarasi Pilkada Damai	1 Mei	2 Mei	KPU KSB

Ditetapkan di Taliwang
 Pada tanggal 6 April 2005
 Ketua,



FUD SYAIFUDDIN, ST